

REBT: KONSELING KELOMPOK BAGI NARAPIDANA REMAJA TINDAKAN PENCURIAN DI LPKA SUI. RAYA

HestyNurrahmi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: es4ty@yahoo.com

QoriatulFasyehah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: qori_ah@yahoo.com

Naskahditerimatanggal: 22 Maret 2019

Selesai tanggal: 25 April 2019

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of adolescent inmates each year. Various types of juvenile crime. One of the criminal acts that is held by inmates in LPKA Sungai Raya is the crime of theft. There is no counseling assistance for theft inmates at LPKA Sui. Raya The purpose of this study was to determine the background of adolescent inmates committing theft and counseling assistance provided for adolescent inmates. The research method uses a descriptive qualitative approach and action research in guidance and counseling. This study concludes that the background of convicted persons committing theft is 1) lifestyle; 2) friend invitation; 3) the influence of drugs and alcoholic drinks; and 4) looking for parents' attention. REBT group counseling for juvenile inmates is carried out in 3 sessions with stages per session: 1) Establishment; 2) Transition; 3) Activities; 4) Enlightenment; 5) Closing; 6) Evaluation. The implementation of REBT group counseling can help prisoners slowly change their way of thinking and behavior. Each prisoner is asked to be free to share his problem, and asked to play a role as his role when they are later in the community. Appear enthusiastic and proactive from group counseling members. They are all determined to rearrange their lives for the better.

Key words: Prisoners, teenager, theft

Penelitian ini dilatar belakangi pada jumlah narapidana remaja yang tiap tahun meningkat. Tindakan kriminal remaja yang berneka ragam. Salah satu tindakan kriminal yang ada pada narapidana di LPKA Sungai Raya adalah tindak pidana pencurian. Belum adanya bantuan konseling bagi narapidana tindak pencurian di LPKA Sui. Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang narapidana remaja melakukan tindakan pencurian dan bantuan konseling yang diberikan untuk narapidana remaja. Metode peneltian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian tindakan dalam bimbingan dan konseling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang narapidana melakukan tindak pencurian adalah 1) gaya hidup; 2) ajakan teman; 3) pengaruh narkoba dan minuman berakohol; dan 4) mencari perhatian orang tua. Konseling kelompok REBT pada narapidana remaja dilakukan pada 3 sesi dengan tahapan per sesi: 1) Pembentukan; 2) Peralihan; 3) Kegiatan; 4) Pencerahan; 5) Penutup; 6) Evaluasi. Pelaksanaan konseling kelompok REBT dapat membantu secara perlahan narapidana mengubah cara pikir dan tingkah laku. Tiap narapidana diminta bebas menyampaikan permasalahannya, dan diminta bermain peran sebagai perannya

ketika mereka nanti berada di masyarakat. Tampak antusias dan proaktif dari anggota konseling kelompok. Mereka semua bertekad untuk menata ulang hidup mereka menjadi lebih baik.

Kata kunci: *Narapidana_remaja, Tindakan_pencurian*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini atau lebih dikenal dengan era revolusi industri 4.0 terlihat dari masyarakat modern yang ditandai dengan masyarakat serba kompleks akibat dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang dapat memunculkan masalah dalam berbagai bidang. Berbagai masalah tersebut salah satunya antara lain adalah kesulitan dalam penyesuaian diri atau adaptasi diri terhadap perubahan yang hyperkompleks sehingga menjadikan masyarakat mengalami kebingungan, kecemasan, dan menyebabkan timbulnya konflik baik yang eksternal maupun internal. Dampaknya menjadikan banyak orang mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum bahkan berbuat semaunya sendiri demi kepentingan diri sendiri dan tak jarang merugikan orang lain.

Era revolusi industri 4.0 sering mengakibatkan masyarakat sulit dalam mengadaptasi diri dan penyesuaian diri pada lingkungannya sehingga mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar norma-norma seperti halnya melakukan tindakan kriminal.

Kriminalitas menurut Paisol Burlian (2016)¹ didefinisikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Sedangkan menurut sosiologi, kriminalitas diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan semua pola tingkah laku menyimpang yang dapat merugikan, baik secara ucapan maupun perbuatan, baik yang tercantum dalam undang-undang pidana maupun yang berada dalam pandangan masyarakat.

Kriminalitas ditinjau dari segi kriminologi merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar komentar mengenai suatu peristiwa kriminalitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.²Tindak pidana pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, dan lain sebagainya, dan bahkan di zaman modern saat ini tindakan kriminal sangat marak terjadi. Menurut Destiyanti dalam Tresna Maulana (2014) faktor penyebab terjadinya tindak kriminal adalah minimnya

¹Burlian, P,*Patologi Sosial*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),hlm. 128.

²Burlian, P,*Patologi Sosial...*, blm. 130.

keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak memadai, sehingga menjadikan orang tersebut melakukan tindakan yang fatal yang menjurus kearah kriminal.³

Seperti halnya tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Negeri ini khususnya di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang didapat dari LPKA Sungai Raya mencatat, dari tahun 2017 hingga akhir bulan September 2018 sudah ada 58 kasus tindak pidana pencurian yang mana dilakukan oleh remaja, dengan tingkatan usia yang berbeda-beda, pada tahun 2018 tingkat usia narapidana dari usia 14 tahun sampai 21 tahun. Ada 48 narapidana yang berada di dalam LPKA Sungai Raya, 8 dari mereka melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian, terdiri dari beberapa keyakinan yakni 40 narapidana menganut agama islam, 4 narapidana beragama Katholik, Protestan 3 narapidana dan 1 narapidana beragama Budha.

Tindak pidana pencurian yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beraneka ragam jenisnya bahkan tingkat usianya juga beragam yang tak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan remaja dibawah umur. Maraknya remaja yang melakukan tindakan kriminal dikarenakan oleh berbagai faktor, yang salah satunya karena remaja sangat mudah terpengaruhi oleh orang dewasa dan adanya ajakan dan rayuan dari orang dewasa untuk melakukan tindak pencurian, selain itu juga faktor dari mengkonsumsi narkoba dan bahkan di zaman sekarang tindakan ini ia lakukan karena ajang suka-suka, memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan dan agar dapat diakui di kelompoknya dan bahkan ada remaja yang melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan ingin mencari perhatian dari orangtuanya.

Remaja menurut Padmomartono, mengartikan kata remaja berasal dari bahasa Inggris adolescence yang diambil dari bahasa latin *adolescere* yang artinya bertumbuh (to grow) dan menjadi matang (to mature). Kata bendanya *adolescentia* yang berarti remaja, mengandung arti “tumbuh menjadi dewasa”.⁴Jadi remaja dapat diartikan sebagai masa peralihan dari anak-anak tumbuh menjadi dewasa atau biasa disebut sebagai jembatan menuju pendewasaan diri.

Ditinjau dari tingkat usia remaja dibedakan menjadi 3 tahap, yakni remaja awal usia 12-14 tahun, usia dari 15-17 tahun disebut remaja menengah sedangkan remaja akhir usia 17-19 tahun. Remaja dalam masa pertumbuhannya mengalami tantangan krisis identitas. Yang mana dalam teori perkembangan psikoanalisis Erikson dalam Padmomartono (2014) dinyatakan bahwa remaja menghadapi potensi krisis karena remaja mengalami perubahan wawasan dalam kehidupannya. Istilah dari krisis digunakan dalam pengertian perkembangan yang mengandung

³Tresna Maulana. “Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi” *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), hlm. 2

⁴Padmomartono, S, *Konseling Remaja* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 1.

arti titik balik (*a turning point*) yaitu periode penting meningkatnya kerentanan, kekuatan ataupun salah suai.⁵

Remaja yang sukses dalam menangani krisis perkembangan akan berketetapan hati, memiliki komitmen dan dapat dipercaya, yang muncul dari identitas diri yang kokoh. Tetapi, remaja yang gagal dalam menangani krisis perkembangan akan menjadikan remaja yang tak terarah dan mudah terpengaruhi oleh lingkungan yang rusak bahkan akan berakibat fatal bagi remaja hingga ia menjadi dewasa kelak, karena masa remaja adalah masa di mana remaja membutuhkan figur yang dapat memberikan arah sekaligus menanamkan nilai, norma serta sikap positif yang bisa ia contoh, selain itu juga peran orangtua sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan remaja, karena orangtua atau keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan remaja, maka orangtua dapat memantau, mengawasi, dan membimbing remaja dalam menghadapi permasalahan bahkan tantangan yang mungkin di luar dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, remaja membutuhkan kesempatan untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dengan orang yang ia anggap dewasa, yang pada umumnya adalah orangtua mereka. Selain dari itu remaja juga memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dapat diterima dalam lingkungan sebayanya. Remaja akan terlihat lebih dekat dengan teman sebayanya dan akan melepas diri dari ikatan dengan orangtuanya. maka remaja butuh diamati dan dilindungi karena jika tidak remaja akan melakukan tindakan yang tercela dan bahkan merugikan orang lain.

Remaja sebagai generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategi yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perhatian perlindungan dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, seimbang, dan lingkungan yang menjamin remaja aman dari tindakan yang menghancurkan atau mempengaruhi remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma hukum negara dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat di mana ia tinggal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan penelitian tindakan dalam bimbingan dan konseling. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian dengan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, hasil observasi, dan lain sebagainya.⁶ Penelitian tindakan dalam bimbingan dan konseling adalah salah satu strategi yang

⁵Padmomartono, S, *Konseling Remaja...*, hlm. 40 – 41.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke-22 (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah.⁷

Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah narapidana remaja yang melakukan tindak pidana pencurian yang sesuai kriteria yang peneliti tetapkan. Sehingga berjumlah tiga orang.

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data bisa didapatkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁸

PEMBAHASAN

Narapidana remaja adalah narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Tetapi hasil penelitian yang peneliti dapatkan, narapidana yang berada di LPKA Sungai Raya banyak yang berumur di atas 18 tahun bahkan ada yang berumur 20 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, latar belakang kedua informan melakukan tindak pidana pencurian karena alasan foya-foya demi memenuhi gaya hidup yang diinginkan dan digunakan untuk membeli narkoba karena penyebab utama kedua informan ini melakukan tindak pencurian dipengaruhi oleh narkoba.

Informan 1 berinisial RS berusia 15 tahun, beragama islam dan masih duduk dibangku sekolah kelas 7 SMPN. Lama hukuman yang ia terima 3 bulan dengan pasal 363 (1) dan ia mulai masuk Lapas dari tanggal 7 Agustus 2018. Hasil wawancara dari informan 1 (SR) saat pertama kali dilakukan wawancara ia mengatakan alasan mengapa ia mencuri dikarenakan terdesak harus membayar hutang dan atas ajakan temannya ia mencuri. Kemudian, alasan lain ia mencuri adalah untuk ajang suka-suka dan ingin mencari perhatian dari orangtuanya, Karena menurutnya selama ini kedua orangtuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Faktor lain penyebab ia mencuri adalah pengaruh dari narkoba yang dia konsumsi dari tahun 2016 yang mana usianya masih 13 tahun, dan ia sudah 4 kali rehab. Tindak pidana pencurian ini ia lakukan berdua bersama temannya dengan cara membobol rumah korban.

⁷ Dede Rahmat H, & Aip Badrujaman, *Penelitian Tindakan dalam Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm. 12.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 62.

Sedangkan informan 2 yang berinisial AS, usia 16 tahun, beragama islam dan sudah berhenti sekolah dari kelas 8 SMP. Lama hukuman yang ia terima 3 bulan 15 hari dengan pasal 362 dan ia mulai masuk lapas tanggal 13 September 2018. Latar belakang penyebab AS mencuri ialah untuk memenuhi gaya hidup, dan ia kabur dari rumah kurang lebih 6 bulan setelah itu ia mencuri. Selain itu juga penyebab ia mencuri di pengaruhi oleh narkoba yang sudah lama ia konsumsi dari sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selain narkoba, AS juga mengkonsumsi alkohol. Awal mula ia mengkonsumsi narkoba ia hanya melihat-melihat saat seorang temannya mengkonsumsi narkoba dan lambat laun dia diajak untuk mengkonsumsinya hingga saat ini. Informasi mengenai pencurian ia dapatkan dari TV dan dari ajakan temannya, karena rata-rata temannya sudah dewasa dan hidup dilingkungan pencuri. Ia mulai mencuri dari usia 14 tahun yang mulanya mencuri barang seperti hp, laptop, sepeda hingga mencuri yang ekstrim yakni *selonong boy*.

Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan pencurian menurut penelitian Dito Astawansyah Putra (2013)⁹, mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian yakni faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan menurut Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman (2015)¹⁰, faktor yang mempengaruhi seseorang mencuri sangat beraneka ragam dan berbeda antara informan 1 dan informan 2. Informan 1 mencuri karena terpaksa didesak harus membayar hutang padahal jika dilihat dari perekonomian orang tua informan sangat memungkinkan dengan tingkat perekonomian keatas dilihat dari pekerjaan orang tuanya. Selain itu informan mencuri dilatarbelakangi karena ingin mencari perhatian orang tua dan ajang suka-suka. Sedangkan informan 2, mencuri karena untuk foya-foya demi memenuhi gaya hidup, ajakan teman, dan karena menonton televisi. Dan latarbelakang keluarga informan juga memungkinkan karena keseharian informan mendapatkan uang jajan dari orang tua dari 50-60 ribu perhari.

Hasil wawancara dari keluarga Napi AS, orangtuanya kecewa dan menyesal anaknya menjadi pencuri sedangkan dari lingkungan sekitar tempat ia tinggal biasa-biasa saja tidak ada respon. Mengenai pengungkapan diri AS ia merasa sedih saat pertama kali ia menjadi napi dan ia memandang dirinya sudah cukup hancur dengan perilakunya saat ini. Tidak ada konflik yang muncul ketika menjadi napi karena ia sudah bisa menyesuaikan diri saat di lapas, ia merasa nyaman berada di Lapas karena bisa kenal satu sama lain dan adanya kegiatan sholat berjama'ah dan mengaji yang membuatnya nyaman karena jika di luar lapas ia tidak melaksanakan kewajiban itu.

⁹Dito Astawansyah Putra. 2013. Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hal 62

¹⁰Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" Sosio Informan. Volume 1 Nomor 2 (2015) : 124.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga informan RS, AS, dan orangtua AS, peneliti menyusun perencanaan untuk melakukan tindakan konseling kelompok. Konseling kelompok yang peneliti gunakan adalah REBT, Rasional Emotive Behavior Terapi. Konseling REBT bertujuan mengubah pikiran dan perilaku, narapidana remaja tindak pencurian perlu diubah cara berpikirnya tentang statusnya sebagai narapidana dan perasaan malu sebagai narapidana. Pola pikir yang telah dirubah setidaknya dapat merubah perilakunya menjadi lebih percaya diri. Mengubah pikiran adalah treatment utama REBT, hal ini terjadi pada *dispute*. Dispute adalah mendebat atau menantang keyakinan yang irasional dapat berupa pikiran, imajinasi, dan tingkah laku (Walen et.al., dalam Gantina dkk , :220). Melalui konseling kelompok teori REBT ini diaplikasikan.

Konseling kelompok peneliti lakukan kepada 8 narapidana (RS, SP, EK, RK, MA, MR, FA, AS) tindak pencurian yang dimulai:

1. Tahap pembentukan (10 menit)

- a. Peneliti mengenalkan diri kepada anggota kelompok dan begitu juga sebaliknya.
- b. Peneliti memberitahukan kepada anggota tentang maksud, tujuan, dan waktu kegiatan konseling kelompok yang akan dilakukan.
- c. Memberitahukan kepada anggota pada saat konseling kelompok dilakukan agar menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain. Misalnya ketulusan hati, kehangatan dan empati.
- d. Memulai kegiatan konseling kelompok dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu.
- e. Untuk mengakrabkan suasana, peneliti membuat game “tanya saya” dan “tanya hari”

2. Tahap peralihan (5 menit)

Tahap ini peneliti menyampaikan kepada anggota kelompok untuk fokus pada kegiatan inti.

3. Tahap kegiatan (30 menit)

- a. Peneliti meminta anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah.
- b. Peneliti menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu.
- c. Peneliti bersama anggota membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas.

4. Tahap pencerahan (15 menit)

- a. Peneliti menyampaikan tema tentang “Berfikir dan Bersikap Positif dalam Hidup”
- b. Peneliti menyampaikan kiat-kiat agar terhindar dan terlepas dari rasa malu, dan mengubah cara berfikir yang rasional

5. Tahap penutupan (20 menit)

- a. Peneliti menanyakan kepada anggota hal apa yang akan ia lakukan ke depannya.

- b. Peneliti menanyakan langkah-langkah apa saja yang akan ia ambil untuk melaksanakan rencana yang telah ia tetapkan.
 - c. Peneliti memberi saran berupa dukungan untuk rencana yang mereka ambil ketika kembali ke masyarakat nanti.
 - d. Peneliti bersama-sama anggota kelompok menyampaikan kesimpulan dari kegiatan Konseling Kelompok.
 - e. Peneliti memberikan motivasi kepada narapidana remaja agar mengaplikasikan apa yang didiskusikan bersama pada konseling kelompok dapat dilaksanakan.
 - f. Peneliti menyampaikan informasi untuk pertemuan berikutnya.
 - g. Peneliti mengakhiri kegiatan konseling kelompok dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan berdoa.
6. Tahap evaluasi kegiatan (10 menit)
- a. Evaluasi pemimpin kelompok terhadap kegiatan konseling kelompok
 - b. Evaluasi narapidana pada kegiatan konseling kelompok yang telah dilakukan.

Tahapan konseling kelompok di atas sebagai tahapan satu kali pelaksanaan konseling kelompok. Pada penelitian ini peneliti melakukan konseling kelompok pada 3 sesi dengan topik pencerahan dan teknik konseling yang berbeda-beda yaitu Bermain peran dengan tema “aku bebas di luar sana” dan “aku siap mengabdikan di masyarakat”. Tema ini difokuskan pada perubahan cara berpikir dan bertingkah laku. Tema ini terinspirasi pada teknik *Belajar Sosial* yang disampaikan Ellis dalam Richard Nelson.¹¹

Selain melakukan wawancara dan konseling kelompok peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi yang didapat dari LPKA Sungai Raya, dari tahun 2017 hingga akhir bulan September 2018 sudah ada 58 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja, dengan tingkatan usia yang berbeda-beda, pada tahun 2018 saat ini tingkat usia narapidana dari usia 14 tahun sampai 21 tahun. Ada 48 narapidana yang berada di dalam LPKA Sungai Raya 8 dari mereka melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian, terdiri dari beberapa keyakinan yakni 40 narapidana menganut agama islam, 4 narapidana beragama Katholik, Protestan 3 narapidana dan 1 narapidana beragama Budha.

¹¹ Richard Nelson Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006), hlm. 509.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan latar belakang dari narapidana remaja LPKA melakukan tindak kriminal adalah: 1) gaya hidup; 2) ajakan teman; 3) pengaruh narkoba dan minuman beralkohol; dan 4) mencari perhatian orang tua. Pelaksanaan konseling kelompok REBT dapat membantu secara perlahan narapidana mengubah cara pikir dan tingkah laku. Tiap narapidana diminta bebas menyampaikan permasalahannya, dan diminta bermain peran sebagai perannya ketika mereka nanti berada di masyarakat. Tampak antusias dan proaktif dari anggota konseling kelompok. Mereka semua bertekad untuk menata ulang hidup mereka menjadi lebih baik.

Saran yang peneliti dapat sampaikan pada narapidana remaja pada penelitian ini: 1) menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi; 2) mengikuti program pembinaan yang ada di LPKA Sungai Raya; 3) bersedia mencoba berfikir dan bertingkah laku positif; 4) menjadi remaja optimis jika kembali ke masyarakat.

Saran yang peneliti dapat sampaikan pada pihak LPKA, 1) membuat program pembinaan rutin baik untuk perbaikan psikologis, maupun memberikan keterampilan; 2) menjalin kerjasama pada lembaga atau perguruan tinggi dalam kegiatan pembinaan narapidana remaja di LPKA Sungai Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, P. 2016. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dede Rahmat H, & Aip Badrujaman. 2012. *Penelitian Tindakan dalam Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Indeks.
- Dito Astawansyah Putra. 2013. *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke-22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" *Sosio Informan*. Volume 1 Nomor 02 (2015) : 124.
- Padmomartono, S. 2014. *Konseling Remaja*. Yogyakarta: Ombak.
- Richard Nelson Jones. 2006. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Tresna Maulana. 2014. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan Pendekatan Ekonomi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

